



Apakah BMT Menjadi Solusi Atas Kegundahan Pelaku UMKM di Masa Pandemi?

Vivi Dewi Ryandani¹, Kharis Fadlullah Hana², Mavira Aulia Rizki³

1,2, Institut Agama Islam Negeri Kudus

Jalan Conge Ngembalrejo Kota Kudus _ Jawa Tengah

vividewiryan@gmail.com, kharis@iainkudus.ac.id, maviraauliaaa29@gmail.com

Abstract

The COVID-19 pandemic has paralyzed several lines of the economy, including UMKM. Even so, UMKM are expected to be able to rise up with several solutions for capital assistance to UMKM, because UMKM are economic boosters in Indonesia. This study aims to determine the ability of BMT to be a solution to the worries of UMKM during the pandemic. This study uses a qualitative descriptive research with a phenomenological paradigm or by taking the interview method. The data was obtained through secondary data, interview information from the manager of BMT Syariah Sejahtera and several UMKM actors who took financing at BMT Syariah Sejahtera. The results of this study indicate that BMT Syariah Sejahtera is able to be a solution to the worries of UMKM by providing time leeway. The recommendation of this research is that BMT is expected to be able to provide solutions that are not only time slack, but also reduce the BMT ratio and make financing easier to keep growing during the pandemic.

Keywords: Pandemic, UMKM, BMT solution

Abstrak

Pandemi covid-19 melumpuhkan beberapa lini perekonomian termasuk UMKM. Meskipun demikian UMKM diharapkan mampu bangkit dengan beberapa solusi bantuan modal kepada BMT, Karena UMKM merupakan penguat perekonomian di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan BMT untuk menjadi solusi kegundahan pelaku UMKM dimasa pandemi. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan paradigma fenomenologi atau dengan mengambil metode wawancara. Adapun data diperoleh melalui, data sekunder informasi wawancara dari manager BMT Syariah Sejahtera dan beberapa pelaku UMKM yang mengambil pembiayaan di BMT Syariah Sejahtera. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Syariah Sejahtera mampu menjadi solusi kegundahan pelaku UMKM dengan memberikan kelonggaran waktu. Rekomendasi penelitian ini diharapkan BMT mampu memberikan solusi yang bukan hanya kelonggaran waktu namun pada pengurangan nisbah BMT serta pembiayaan yang lebih mudah guna tetap berkembang pada masa pandemi.

Kata Kunci: Pandemi, UMKM, Solusi BMT

PENDAHULUAN

Dunia dikejutkan dengan adanya wabah covid-19 yang menyebabkan kelumpuhan di seluruh lini kehidupan umat manusia. Pembatasan sosial ber skala besar yang di lakukan di indonesia meliputi sekolah, tempat beribadah, pasar swalayan, dan tempat tempat yang sering dijadikan kerumunan masyarakat dan aktivitas lainnya. Dengan diberlakukannya Pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa di singkat PSBB. Yang telah diterapkan pada beberapa kota di Indonesia, hal ini membuat sector ekonomi menurun secara signifikan. Menurut kutipan dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, ekonomi Indonesia hanya sebesar 2,97% yakni di awal munculnya pandemi covid-19 pada tahun 2020 dibandingkan triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,41%. Kondisi perekonomian nasional sangat memprihatinkan. Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia mengalami penurunan 5,32% pada kuartal kedua tahun 2020. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia mengalami penyusutan 4,19% (Bistiana & Indrarini, 2021). Upaya yang dilakukan dalam mencegah COVID-19 melalui pemberlakuan PSBB sangat terlihat pada supply and demand. Covid19 berdampak buruk terhadap daya beli masyarakat, kinerja, sektor perbankan dan sektor UMKM. Di Indonesia, UMKM berperan aktif dalam meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto) di era Revolusi Industri 4.0. UMKM Indonesia mencapai 62,9juta unit yang terdiri atas pertanian, peternakan, pengolahan, perdagangan, telekomunikasi dan jasa. (Setyaningsih & Hanifuddin, 2021) Perkembangan UMKM di Indonesia sangat pesat didukung oleh pemanfaatan sarana teknologi, informasi dan komunikasi yang optimal. Menurut kutipan dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019, UMKM berkontribusi terhadap pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 5%, selain dikutip di situs web Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai tujuan akhir. kontribusi nilai ekspor UMKM juga meningkat menjadi 18% dari sebelumnya 1%. (Nakosteen, 1996)

Namun dalam pesatnya perkembangan UMKM, jutsru dihantam oleh kemunculan wabah covid-19. Dampaknya, banyak UMKM yang mengalami kesulitan untuk membayar pinjaman, listrik, gas, serta gaji karyawan. Beberapa harus mengundurkan diri. Permasalahan lain bagi UMKM adalah sulitnya pengadan bahan baku dan modal, hilangnya pelanggan, serta terganggunya distribusi dan produksi. Selain itu, pembatasan aktivitas mengharuskan pelaku ekonomi mengantisipasi perubahan perilaku konsumen dan peta persaingan usaha. Realitas tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKM yang menjadi mayoritas pelakunya adalah kalangan menengah ke bawah yang sangat terpengaruh oleh pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Islam hadir sebagai solusi bagi UMKM Indonesia. Salah satunya yaitu islam memiliki lembaga JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, Volume 3, No 1 Tahun 2022
<http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFIM>

keuangan mikro syariah yang bertugas untuk mendukung perkembangan UMKM. Lembaga keuangan mikro syariah (BMT) juga berperan penting bagi UMKM, karena lembaga keuangan ini beroperasi paling dekat dengan UMKM. BMT sebagai financial intermediary juga berfungsi sebagai social intermediary. Pendekatan sosial BMT dilakukan dengan cara menghimpun ziswaf untuk kesejahteraan para mustahik, dan unsur dakwah mengiringi tugas harian BMT. BMT dalam pendekatan sosialnya selain menghimpun ziswaf juga melakukan dorongan keuangan seperti menyalurkan pembiayaan qardhul hasan, kelonggaran dalam akad mudharabah yang dapat membantu UMKM menjalankan kembali usaha yang dimilikinya dalam kondisi covid19. (Kusjuniati, 2020)

Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan hasil penelitian yang relevan terhadap pembahasan kali ini. Pertama, Andi ansol asfino dan Prayudi setyawan prabowo yang melakukan penelitian pada tahun 2019 dimana dalam penelitiannya adalah pembiayaan murabahah, dapat dikatakan bahwa modal pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT BUS Cabang Montong sangat berperan dalam perkembangan bisnis anggotanya setelah menerima hibah yang ditandai dengan peningkatan pendapatan, jumlah usaha, jumlah keuntungan, jumlah pelanggan dan jumlah pekerja. tetapi, terjadi ketidaksesuaian antara apa yang disampaikan ulama dengan program yang dijalankan BMT BUS Cabang Montong. terdapat program pelatihan yang dijalankan oleh BMT yang bertujuan untuk mengurangi risiko, tetapi BMT BUS Cabang Montong tidak melaksanakan program pendanaan secara maksimum (Asfino, 2019) kemudian pada penelitian, Mila bistiana dan Rahma indrarini pada tahun 2021 dengan hasil penelitian bahwa BMT berperan dalam memobilisasi dana UMKM secara cepat dan berperan aktif dalam memberikan pembinaan kepada UMKM. (Bistiana & Indrarini, 2021)

BMT adalah lembaga keuangan syariah yang memiliki skema bagi hasil. BMT mengelola dana dengan menggunakan beberapa prinsip operasional diantaranya: 1) Prinsip bagi hasil, yaitu bagi hasil antara BMT dan kliennya. 2) Prinsip Jual Beli, yaitu transaksi jual beli dimana BMT bertindak sebagai penjual dengan menunjuk nasabah sebagai agen untuk membeli barang atas nama BMT dan menjual barang tersebut dengan harga premium yang dibeli. Keuntungan yang dihasilkan akan dibagi dengan pendanaan konsensual. 3) Prinsip Nirlaba yaitu prinsip yang sering disebut sebagai dana amal atau dana sosial dan non-komersial. Dengan pinjaman ini, pelanggan hanya perlu membayar kembali jumlah pinjaman. 4) Asas Perjanjian Partisipasi merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih, masing-masing pihak menaruh modal dalam berbagai macam bentuk melalui kesepakatan yang telah disepakati untuk berbagi keuntungan ataupun kerugian. 5) Prinsip pendanaan dan penagihan berdasarkan kesepakatan antara BMT dengan pihak lain. Ini mengharuskan peminjam untuk membayar kembali utangnya

dengan bagi hasil setelah jangka waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan Fenomena gap, Risert gap, dan Teori gap yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memastikan apakah BMT dapat menjadi solusi atas kegundahan pelaku UMKM di masa pandemi (Sudarsono, 2003).

Teori mengenai BMT yang diperoleh melalui (Sudjana & Rizkison, 2020) adalah singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu sebuah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang beranggotakan per-orangan atau badan hukum yang mempunyai misi untuk membangun serta mengembangkan tatanan perekonomian dalam struktur masyarakat madani yang mengutamakan keadilan dan kemakmuran orang-orang yang bersangkutan didalam kegiatan tersebut. Berdasarkan produk pendanaan BMT, dapat digunakan untuk membantu UMKM yang membutuhkan bantuan keuangan untuk modal usahanya. Di sisi lain, UKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM merupakan bentuk usaha dari segi skala. Usaha kecil adalah usaha produktif dengan asset bersih maksimal Rp.50jt dan hasil penjualan maksimal Rp.300jt. UMKM adalah usaha produktif yang menghasilkan kekayaan bersih lebih Rp.50 juta sampai maksimal Rp.500jt. Usaha menengah adalah bisnis produktif yang menghasilkan asset lebih dari Rp. 500 juta sampai maksimal Rp.10 milyar. (Bistiana & Indrarini, 2021).

Dalam kajian ini, teori stewardship digunakan sebagai grand theory. Donaldson dan Davis (1989), menjelaskan bahwa manajer memiliki tujuan kepentingan organisasi, bukan hanya untuk tujuan individu. Teori stewardship menurut asumsi filosofi tentang manusia yang dapat dipercaya, bertanggung jawab dan mempunyai nilai integritas terhadap sosial. Produk pembiayaan lembaga perbankan menggunakan teori stewardship yaitu pemberi modal harus memberi kepercayaan kepada nasabah dalam pengelolaan dana yang sudah diakomodasikan agar memenuhi kepentingan bersama antara pemilik modal dengan nasabah. Stewardship theory merupakan sikap melayani dimana manajemen harus memiliki sikap melayani para stakeholdernya. Artinya, ketika manajemen melaksanakan kegiatan operasionalnya maka perusahaan manajemen harus memberikan pelayanan di bidang ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. (Ardiana dkk., 2021).

Beberapa indikator dalam efek ekonomi dari pandemi covid-19 meliputi:

- a. *Direct effect* (dampak langsung) yaitu penjualan, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, dan pendapatan pajak.

- b. *Indirect effect* (dampak tidak langsung) yaitu perubahan tingkat harga, perubahan kualitas, kuantitas barang dan jasa, perubahan penawaran, perubahan kepemilikan dan pajak, dan perubahan sosial serta perubahan pada lingkungan.
- c. *Induced effects* yaitu pengeluaran dan peningkatan pendapatan di dalam rumah tangga.

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) memiliki dua kelompok kata, Baitul Maal dan Baitut tamwil, yang masing-masing memiliki arti tersendiri. Baitul Maal adalah lembaga keuangan sosial keagamaan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan kekayaan masyarakat dalam bentuk Zakat, Infak dan Shodakoh sesuai dengan ketentuan Syariah. Baituttamwil kini menjadi lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalihkannya dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Baitul Mal Wa Tamwil adalah bisnis non-perbankan syariah informal atau lembaga keuangan. Lembaga ini disebut informal karena didirikan oleh kelompok non-pemerintah, tidak seperti lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Di sisi lain, menurut pendapat lain, BMT dapat terdiri dari dua frasa: Baitulmal dan Baitul tamziz (Aziz, 2000)

BMT memiliki tujuan tidak hanya sebagai lembaga keuangan tetapi juga sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, bertanggung jawab menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti perdagangan industri dan perdagangan pertanian. Berdasarkan pengertian tersebut, BMT dapat lebih dipahami dari segi karakteristiknya. Karakteristik BMT dijelaskan dalam berbagai editorial oleh para ilmuwan. Muhammad menjelaskan bahwa BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (Kartiko A. Wibowo et al., 2016) 1) Lembaga pendidikan harus mudah didirikan. Singkatnya, lembaga pendidikan harus mudah digunakan dan dipahami, terutama bagi pengusaha dengan gelar sarjana atau pendidikan setara. 2) Setiap orang yang terlibat di dalamnya harus memiliki motivasi yang kuat untuk menciptakan, mempromosikan, dan mengembangkannya dengan lebih baik. Oleh karena itu, lembaga perlu dikaitkan dengan kepentingan dasar pemilik. 3) Lembaga perlu memiliki aturan kerja yang fleksibel, efisien dan efektif serta mandiri. 4) Semua jenis perdagangan harus mengutamakan konsep bagi hasil (Mudharabah). 5) BMT merupakan wadah untuk mendidik kehidupan para pemilik usaha kecil melalui ikrah dan menghimpun dana secara rutin. 6) Saling percaya dan kegiatan keagamaan berikutnya yang mengingatkan dan menyampaikan prinsip-prinsip agama, intelektual, dan moral manusia. (Muhammad, 2000)

Indikator Peran BMT dalam pembiayaan UMKM:

1. BMT berperan dalam mencegah riba
2. BMT berperan menyediakan akses cepat ke dana UMKM
3. BMT memiliki tugas aktif dalam memberi dana dan membina usaha kecil. (Muhammad Kurniawan, 2021)

Menurut Marzano dkk (1988) Solusi atau pemecahan masalah adalah bentuk dari proses berpikir yang berkemampuan dalam memecahkan masalah yang ada. Istilah pemecahan masalah sering digunakan dalam psikologi kognitif untuk menggambarkan "semua bentuk kognisi / pemahaman / kognisi." Misalnya, Anderson (1983) adalah Marzanoetal. Dikutip. (1988) Seseorang yang mengklasifikasikan semua perilaku berorientasi tujuan (sadar atau tidak sadar) sebagai pemecahan masalah. Marzanoetal, jika Wickelgren (1974) mendefinisikan pemecahan masalah sebagai upaya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Van Dijkand Kintsch (1983). (1988) kinerja tertentu dan langkah-langkah berpikir yang diperlukan, seperti yang dinyatakan bahwa pemecahan masalah terjadi ketika tujuan tertentu tercapai. Dalam pengertian lain, pemecahan masalah adalah metode di mana stimulus tertentu dimasukkan melalui sistem memori sensorik, diproses dan dikodekan oleh memori kerja (memori jangka pendek), dan disimpan jangka panjang dengan hubungan dan peristiwa keluarga (cerita). Merupakan fungsi dari. Memori (memori jangka panjang, memori jangka panjang). (Palumbo,1990).

Diantara sekian banyak dari bentuk penerapan dari Revolusi Industri 4.0 yang harus tetap dan terus dikawal dan dilakukan kegiatan pengontrolan dan pendampingan, secara rutin dan sustainable adalah kegiatan digitalisasi para penggiat UMKM agar mereka bisa sejajar dengan Usaha mikro kecil menengah di seluruh dunia. Pemerintah saat ini tengah serius untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah agar bisa naik kelas ke level nasional, bukan hanya level lokal saja. (Idris, 2018).

Salah satu dari sekian banyak prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah kegiatan pengembangan UMKM. Hal ini didasarkan pada temuan di daerah bahwa UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pergerakan perekonomian nasional. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengembangan UMKM merupakan isu yang sangat strategis. Karena kegiatan pengembangan UMKM memiliki potensi pengembangan yang besar, umumnya mereka membutuhkan dukungan dan bimbingan untuk memajukan kegiatan ekonomi masyarakat dan menjadi tumpuan dan sumber pendapatan utama bagi sebagian besar

masyarakat Indonesia. Penduduk untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, UMKM dapat menjadi media sebagai wadah kesempatan kerja dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. (Febriantoro, 2018) Menyadari pentingnya peran UMKM dalam menopang kegiatan tersebut, maka perlu upaya pemberdayaan secara utuh untuk kegiatan UMKM dalam rangka proses percepatan pembangunan ekonomi di daerah dan pusat, semua itu untuk meningkatkan daya saing produk UMKM secara menyeluruh (Nasution, 2019). Oleh karena itu, pendanaan BMT diartikan sebagai suntikan keuangan permanen atau sementara. Masyarakat diberdayakan untuk mengelola uang dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Komunitas keuangan mikro yang ada dapat menyebabkan akumulasi modal dan meningkatkan surplus dan kekayaan anggota dan masyarakat lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih banyak dilakukan dibidang sosial dan manusia yang bersifat interdisipliner. (Albi Anggito, 2018) Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa fokus pendekatan yang digunakan yaitu studi kasus, etnografi, grounded theory, fenomenologi, dan naratif. Adapun fokus pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu studi kasus, dimana fokus studi kasus adalah spesifikasi kasus dengan menggunakan beberapa informasi yang ada, dalam pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran secara rinci dan mendalam tentang respon mengenai suatu kejadian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan dilakukan di BMT dan nasabah pelaku UMKM tepatnya pada BMT Syariah Sejahtera Kudus. Waktu pelaksanaan dibutuhkan beberapa hari atau kurang lebih tiga minggu untuk melakukan penelitian ini. Cara peneliti dalam memperoleh data adalah dengan menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui pihak pertama atau responden yang dilakukan melalui wawancara pada BMT Syariah Sejahtera Kudus dan nasabah pelaku UMKM di BMT Syariah Sejahtera Kudus. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan teknik wawancara yang bertujuan mendapatkan informasi yang akurat terkait apakah benar BMT menjadi solusi kegunaan bagi pelaku UMKM di masa pandemi. Responden yang akan diwawancarai dalam penelitian ini meliputi BMT Syariah Sejahtera Kudus, yang menjadi studi kasus dan nasabah pelaku UMKM terkait permasalahan perekonomian UMKM dimasa pandemi sehingga dapat mengetahui secara langsung permasalahan dilapangan. Selain melakukan teknik wawancara peneliti juga melakukan teknik dokumentasi yang diperlukan dalam perolehan data-data dan hasil wawancara tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara dan informan yang dituju adalah BMT Syariah Sejahtera dan beberapa nasabah pelaku UMKM di BMT Syariah Sejahtera. Berikut hasil penelitian terhadap BMT Syariah Sejahtera, kepada bapak Anggoro (laki-laki) berusia 45 tahun beralamat Jepang Mejobo Kudus, sebagai manager di BMT Syariah Sejahtera dan telah bekerja kurang lebih selama 11 tahun.

“Respon BMT Syariah Sejahtera terhadap kondisi pandemi, bahwa bencana yang dihadapi ini bukan hanya pada sektor lembaga keuangan saja namun, mencangkup seluruh sektor perekonomian. Seperti telah diketahui bencana ini hampir melumpuhkan sektor UMKM yang mengalami penurunan permintaan dalam jumlah besar dan mendadak sehingga mengurangi omset penjualan maka, BMT merespon dengan menerima pandemi karena semua merasakan atau terkena dampaknya, menyikapi pelaku UMKM dengan memberi kelonggaran waktu. Dalam masa pandemi bmt syariah sejahtera terdapat perubahan jumlah nasabah pelaku UMKM sekitar 1-2%. Sistem yang ditetapkan dalam pembiayaan di BMT Syariah Sejahtera terhadap pelaku UMKM tidak terjadi perubahan atau masih sama, namun hanya saja bagi hasil disesuaikan kegiatan nasabah di masa pandemi, dalam artian ini khusus dimasa pandemi saja. BMT meninjau langsung setiap harinya ke lokasi yaitu, ke pasar yang dominan nasabah pelaku UMKM-nya adalah pedagag pasar, hal tersebut merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan bmt terhadap usaha-usaha nasabah dimasa pandemi. Dalam menjaga likuiditas BMT berusaha agar dapat memenuhi nasabah yaitu bantuan pihak ketiga dengan melakukan pembiayaan kepada lembaga perbankan dimana hal ini juga berguna untuk penambahan modal BMT sendiri. Sebagai bentuk dukungan BMT kepada nasabah pelaku UMKM memberikan dukungan langsung dengan memberikan semangat motivasi agar teteap berusaha saat masa pandemi. Selain itu BMT memiliki solusi dengan memberikan kelonggaran waktu”.

Berikut hasil wawancara dengan nasabah pelaku UMKM, bernama Aizatul (perempuan) berusia 48 tahun bertempat tinggal di Desa Loram Wetan Kudus, merupakan pedagang krupuk di Pasar Setan Jepang, Kecamatan Mejobo, Kudus.

“Kendala yang saya hadapi mungkin sama seperti pedagang lainnya yakni berkurangnya jumlah pembeli karena, pada masa pandemi masyarakat lebih mengutamakan makanan yang bergizi guna menjaga daya tahan tubuh mereka. Untuk kendala pada dagangan, saya tidak terlalu bermasalah karena produksi krupuk masih stabil akan tetapi harga sedikit naik atau bisa dikatakan hanya mengurangi keuntungan buat saya karena harga jual masih sama. Menurut saya pembiayaan dari BMT cukup membantu dalam situasi pandemi seperti ini apalagi prosesnya mudah dan cepat. Untuk pengelolaan dana yang diberikan BMT, tentunya sebagai pedagang itu harus bijak dalam mengatur keuangan apakah itu mau di buat tambahan modal guna tetap bertahan atau justru mengalihkan pada kebutuhan pribadi. Kalau saya, saya gunakan untuk penambahan modal karena situasi pandemi itu justru terjadi penurunan sehingga saya gunakan untuk penambahan modal yang mulanya saya hanya menjual krupuk putih, krupuk trasi, dan krupuk lala. Kini saya menambahi krupuk bawang warna dan krupuk semprong warna, dengan adanya penambahan ini membuat penjualan cukup laku hingga para bakul berani mengambil dengan jumlah yang biasa mereka beli

sebelum pandemi. Pengambilan pembiayaan saya tidak terlalu banyak yakni satu juta lima ratus rupiah dengan jangka waktu satu tahun dimana akad yang diberikan oleh BMT Syariah Sejahtera yakni hanya pembiayaan Mudharabah, untuk upaya saya dalam membayar angsuran setiap bulannya saya selalu memating mating uang saya atau menyisihkan sebagian dari keuntungan saya, guna pembayaran setiap bulannya dan saya selalu disiplin dalam membayar angsuran meskipun BMT sendiri telah memberikan kelonggaran waktu (boleh saja membayar pada bulan selanjutnya atau dua bulan selanjutnya) namun saya selalu berusaha agar tepat pada waktunya. Untuk mempromosikan secara langsung mungkin tidak tetapi kalau pihak BMT berkunjung pasti selalu memberikan motivasi agar bisa terus berjalan dan terkadang membeli krupuk saya katanya buat keluarganya dirumah.”

Berikut hasil wawancara dengan nasabah pelaku UMKM ke dua, bernama Syariah (perempuan) berusia 55 tahun bertempat tinggal di desa Jepang Mejobo Kudus, merupakan pedagang bumbu dapur di Pasar Setan Jepang, Mejobo Kudus.

“Kendala yang saya hadapi saat pandemi yakni harga yang tidak stabil dan barang cenderung kurang lancar. Untuk pembeli, saya alhamdulillah seperti biasa atau tidak berkurang secara signifikan. Barang yang cenderung melonjak yakni seperti jahe dan sereh, baik jahe merah atau jahe emprit pada saat pandemi harganya cukup melambung tinggi, meskipun pada penjualan online katanya lebih murah namun kebanyakan barang tidak sebagus biasanya atau beda dari yang biasa diperjual belikan saat sebelum pandemi hal ini disebabkan karena tingginya keinginan masyarakat mengkonsumsi rempah-rempah yang alami guna menangkal covid-19. Dalam pegolahan dana yang saya terima dari BMT, saya gunakan untuk perputaran dalam kegiatan berdagang saya, yakni jika ada uang akan saya tambah kan pada penyetakan dan mengkompliti barang seperti komoditas seperti sun kara, royco, masako, trasi dan bahan yang instan-instan seperti jinten bubuk. Yang sebelumnya saya belum menjualnya sehingga pembeli lebih tertarik dan akan membeli lebih pada biasanya karena komoditas yang di jual semakin lengkap. Untuk penyetakan, jika ada barang saya berani membeli dengan jumlah banyak dengan catatan barang bagus, karena jualan seperti ini juga bisa mengelola barangnya kalau kelamaan barang cepat busuk. Upaya yang saya lakukan dalam pembayaran angsuran adalah jika ada uang saya bayar jika uang sudah terlanjur untuk pembayaran dagangan saya tunda sebentar untuk pembayarn angsuran namun saya menundanya tidak lama mungkin 2 sampai 3 hari, karena BMT sendiri telah memberikan kelonggaran boleh dibayarkan bulan selanjutnya maupun dua bulan selanjutnya dengan catatan harus tetap bayar. Promosi usaha yang dilakukan BMT dalam rangka membantu pelaku UMKM yakni dari omongan mulut ke mulut yang disampaikan kepada sanak saudara maupun kerabat.”

Sesuai dengan UU RI tahun 2008, No. 20, dimana usaha mikro adalah perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih itu tidak termasuk bangunan dan tanah sebesar 50 juta rupiah. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa yang melakukan dan datang untuk pembiayaan ke BMT kebanyakan adalah mereka yang memiliki kekayaan jauh dari kriteria tersebut. Karena mereka merupakan para pedagang kaki lima, tukang sayur, pedagang keliling, dan lain sebagainya. (Billah, 2021) Hal tersebut sesuai dengan kondisi dilapangan, bahwa peneliti telah melakukan wawancara mengenai apakah BMT menjadi solusi atas kegundahan pelaku UMKM dimasa pandemi, kepada Bapak Anggoro selaku manager dan kepada ibu Aizatul dan ibu Syariah yang

merupakan nasabah dari BMT Syariah Sejahtera. Hasil wawancara dari bapak Anggoro efek pandemi melumpuhkan sektor UMKM yang mengakibatkan penurunan permintaan dalam jumlah besar dan mendadak. Sehingga selaras dengan indikator indirect effect yakni terjadinya perubahan tingkat harga, perubahan mutu kerja dan jumlah barang jasa, perubahan dalam penyediaan, properti dan variasi pajak, serta perubahan sosial serta lingkungan. Persepsi mengenai efek pandemi ini sangat dirasakan oleh masyarakat luas termasuk masyarakat kalangan bawah, menengah, hingga atas ikut merasakan efek pandemi. Hal ini sama juga dengan hasil wawancara dengan Ibu Aizatul dan Ibu Syariah menunjukkan bahwa efek pandemi berpengaruh kepada menurunnya daya beli dan harga yang tidak stabil. Masyarakat diharuskan bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah saja, itu menyebabkan perubahan perilaku konsumsi masyarakat naik secara signifikan. Aktivitas UMKM yang setiap harinya berinteraksi langsung dengan konsumen menjadi berkurang karena penerapan kebijakan PSBB bahwa semua tetap berada di rumah untuk mematuhi protokol kesehatan. Perubahan pola konsumsi dalam masyarakat menyebabkan penjualan menurun, saat ini masyarakat lebih memilih untuk mengutamakan kebutuhan primer seperti makanan dan kebutuhan yang berkaitan dengan alat kesehatan karena dinilai lebih penting daripada kebutuhan lainnya. (Anggraeni dkk., 2021) Kemudian dibandingkan dengan indikator UMKM yakni juga sangat berpengaruh dan sesuai dengan indikator bahwa omzet menurun dan distribusi terhambat hal ini sama dengan keterangan yang diberikan oleh ibu syariah. Penurunan omzet ini tentunya berkaitan dengan permintaan pasar yang menurun, faktor utamanya meliputi daya beli, ketakutan terhadap peraturan PSBB, dan ketakutan dalam melakukan transaksi tatap muka. Pada indikator UMKM yang menunjukkan bahwa penjualan menurun namun pada kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa pelaku UMKM tersebut justru dapat tetap bertahan bahkan melakukan inovasi baru atau penambahan produk yang dijualnya. Tentunya hal ini diterima baik oleh BMT Syariah Sejahtera guna menjaga likuiditas dan pertumbuhan BMT di masa pandemi. Bentuk solusi dan ditambah dorongan seperti motivasi dan penyuluhan ini menjadikan UMKM tetap bertumbuh di masa pandemi. Bentuk akad pembiayaan dalam BMT Syariah Sejahtera ini hanya terdapat pembiayaan mudharabah, yakni seperti yang diterima oleh kedua nasabah tersebut, seperti halnya pembiayaan mudharabah yang diajukan oleh ibu aizatul yakni sebesar Rp. 1.500.000 dengan jangka waktu satu tahun, bagi hasil yang ditetapkan oleh BMT Syariah Sejahtera ini yakni 2,5%. Penelitian mengenai apakah BMT menjadadi solusi kegundahan pelaku UMKM di masa pandemi ini dapat dikatakan bahwa BMT memang mampu menjadi solusi memberikan kemudahan dalam pengambilan pembiayaan serta terdapat tanggapan yang baik dari BMT yang memberikan kelonggaran waktu terhadap nasabah pelaku UMKM khusus

di masa pandemi. Stabilisasi ekonomi juga mulai terlihat dengan dibuktikan dengan penambahan modal yang diberikan sesuai dengan berdasarkan rekomendasi dari informan tersebut bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BMT mampu menjadikan pelaku UMKM yang mayoritas kelas menengah kebawah dapat bertahan pada pelumpuhan ekonomi pandemi.

KESIMPULAN

BMT dapat menjadi solusi kegundahan pelaku UMKM di masa pandemi hal ini sesuai dengan indikator efek pandemi yang menyatakan bahwa penjualan menurun, serta terdapat perubahan tingkat harga, dan pengeluaran dalam rumah tangga akan konsumsi kesehatan meningkat. Hal ini juga sesuai dengan kondisi lapangan pada saat peneliti melakukan penelitian. Selain itu juga, penelitian ini menunjukkan kesesuaian pada indikator UMKM yakni penjualan menurun, omzet menurun serta, distribusi barang terhambat yang menyebabkan ketidakstabilan harga. Sesuai dengan indikator sebelumnya, indikator yang menunjukkan bahwa BMT mampu mencegah riba, menyediakan akses dana cepat terhadap UMKM, serta berperan aktif dengan memberikan pendanaan serta motivasi. Selain kesesuaian indikator tersebut, solusi yang diberikan BMT Syariah Sejahtera dalam bentuk kelonggaran waktu serta pemberian pembiayaan yang cepat. Hal tersebut menyatakan cukup relevan setelah dilakukan penelitian terhadap nasabah pelaku UMKM di BMT Syariah Sejahtera bahwa, BMT mampu menjadi solusi kegundahan pelaku UMKM, dimana hal ini sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti mampu menemukan hal baru yakni bahwa meskipun hanya terdapat satu akad pembiayaan, yakni akad mudharabah namun kepercayaan nasabah sangat baik dan sebaliknya kepercayaan BMT terhadap nasabahnya, sehingga terciptalah kedisiplinan pada nasabah. Selain itu kelonggaran waktu yang diberikan oleh BMT cukup sesuai dengan kondisi, namun sebenarnya terdapat resiko besar pada sisi likuiditasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Albi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi Penulisan Kualitatif*. CV Jejak.

Anggraeni, W. C., Ningtiyas, W. P., & Alimah, M. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Journal of Government and Politics*, 3(1), 19.

Ardiana, W. R., Alamsyah, L., & Mukhlisuddin, A. (2021). *Pengaruh Literasi Keuangan, Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Pengembangan Keunggulan Kompetitif Sektor UMKM Di Mojokerto: Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Mojokerto*. 2, 32.

Asfino, A. A. (2019). *Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM*. 2, 12.

Aziz, A. (t.t.). *Diajukan Kepada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Sebagai Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi*. 101.

Billah, W. M. (2021). *Peran Lembaga Keuangan Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Merangkul UMKM (Studi Kasus pada KSPPS BMT Pratama Cahaya Mentari Rawalumbu)*. 2(2), 13.

Bistiana, M., & Indrarini, R. (2021). Peran BMT Mandiri Artha Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Bojonegoro Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 4(2), 85–97. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p85-97>

Febriantoro, W. (2018). Kajian dan Strategi Pendukung Perkembangan E-Commerce Bagi UMKM di Indonesia. *Jurnal Manajerial*, 17(2), 184. <https://doi.org/10.17509/manajerial.v17i2.10441>

Kartiko A. Wibowo, Abdul Ghafar Ismail, & Wijayanto. (2016). *BMT Praktik dan Kasus* (Cetakan Pertama). PT. RajaGrafindo Persada. [Http://www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

Kusjuniati, K. (2020). Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap UMKM yang Terdampak Pandemi COVID 19 di Indonesia. *Widya Balina*, 5(2), 137–147. <https://doi.org/10.53958/wb.v5i2.58>

Muhammad Kurniawan. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*. CV. Adanu Abimata. <http://www.PenerbitAdab.id>

Nakosteen, M. (1996). *Kontribusi Islam atas dunia intelektual Barat: Deskripsi analisis abad keemasan Islam*. Risalah Gusti.

Setyaningsih, L. A., & Hanifuddin, I. (2021). *Peran dan Dampak BMT Terhadap Usaha Mikro di Masa Pandemi Covid-19*. 4(2), 19.

Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>